



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15612- 15623

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Travel Rule dan Perlindungan Data Pribadi: Kajian Kepastian Hukum Transaksi Digital dalam Pemberantasan Pencucian Uang

Beatrix Delania Pota¹, Merline Eva Lyanthi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹beatrixpota14@gmail.com, ²merlinelyanthi@untag-sby.ac.id

Abstrak

Financial Action Task Force (FATF) adalah badan internasional yang didirikan oleh G7 di Paris pada tahun 1989 untuk menyelidiki dan merumuskan langkah-langkah penanggulangan pencucian uang. Sejak didirikan, FATF telah memperluas mandatnya untuk memerangi pendanaan terorisme dan penyebaran senjata pemusnah massal. Tujuan utama FATF adalah menetapkan standar dan mendorong penerapan langkah-langkah regulasi, hukum, dan administratif untuk pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan global. Aturan Perjalanan yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF) mensyaratkan penyedia layanan aset virtual (VASP) untuk saling bertukar informasi mengenai transaksi demi menghindari pencucian uang (TPPU). Di Indonesia, regulasi mengenai aset digital seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berfokus pada pencegahan TPPU masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar global ini, sehingga menciptakan celah dalam pengawasan transaksi kripto internasional. Penelitian ini mengkaji keselarasan Aturan Perjalanan dengan regulasi nasional dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui studi dokumen FATF, regulasi Bappebti, serta keputusan pengadilan yang berhubungan dengan TPPU aset digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ada pada kewajiban untuk mengidentifikasi penerima manfaat akhir (beneficial owner) dan sistem pertukaran informasi antarsesama VASP, yang dapat diselesaikan melalui revisi regulasi yang berdasar pada pendekatan berbasis risiko. Pengharmonisan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan TPPU, sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota lembaga regional FATF. Rekomendasi mencakup pembentukan platform informasi terpadu yang akan dikelola oleh OJK dan Bappebti, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang terjadi

Kata Kunci: Travel Rule, FATF, Harmonisasi, Indonesia

1. Latar Belakang

Financial Action Task Force (FATF) adalah badan internasional yang didirikan oleh G7 di Paris pada tahun 1989 untuk menyelidiki dan merumuskan langkah-langkah penanggulangan pencucian uang. Sejak didirikan, FATF telah memperluas mandatnya untuk memerangi pendanaan terorisme dan penyebaran senjata pemusnah massal. Tujuan utama FATF adalah menetapkan standar dan mendorong penerapan langkah-langkah regulasi, hukum, dan administratif untuk pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan global. Sebelum menjadi anggota penuh, Indonesia memiliki status Pengamat di FATF sejak 29 Juni 2018. Pengakuan global terhadap efektivitas regulasi, koordinasi, dan penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang, mencegah pendanaan terorisme, serta menggagalkan pendanaan senjata pemusnah massal menghadirkan tantangan yang harus diatasi. Indonesia harus memastikan kepatuhan terhadap rekomendasi FATF terkait pencegahan dan efektivitas Anti-Pencucian Uang (AML), Pemberantasan Pendanaan Terorisme (CTF), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (WPMD) (Mouriska Nurhani dan Ani Purwanti, 2025).

Keanggotaan di FATF menuntut partisipasi aktif dalam penetapan standar internasional. Indonesia harus berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik untuk memerangi tindak pidana pencucian uang (MLO) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TFP). Indonesia diterima secara bulat sebagai anggota ke-40 FATF selama Sidang Umum FATF, Pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Paris, Prancis. Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (No. 14 Tahun 2024), yang meresmikan keanggotaan penuh Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF). Keanggotaan penuh Indonesia ini menandai tonggak sejarah yang penting dalam perannya mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh FATF merupakan puncak dari upaya bertahun-tahun yang penuh dedikasi (Arie Arfiansyah, 2023).

FATF berfungsi sebagai platform penting bagi Indonesia untuk diakui sebagai negara tujuan investasi yang aman. Selain itu, FATF berperan mendukung penetapan standar bagi negara-negara terkait hubungan perdagangan internasional. Untuk menunjukkan sikap proaktif Indonesia dalam mencapai keanggotaan FATF, negara ini terus mempromosikan kerja sama internasional dengan negara-negara anggota FATF. Keanggotaan penuh Indonesia hanyalah awal; negara ini perlu meningkatkan dan memperkuat kerangka kerja anti pencucian uang serta langkah-langkah pencegahan pendanaan terorisme, yang memerlukan tata kelola yang cermat, pelaporan, dan efektivitas dalam pernyataan melawan pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata pemusnah massal (AML, CTF, dan WPMD).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai arti penting bergabungnya Indonesia ke dalam Financial Action Task Force (FATF), sekaligus memperlihatkan bagaimana keikutsertaan dalam forum internasional semacam ini dapat memberi dampak nyata bagi ketahanan sistem keuangan domestik. menyoroti bahwa keberadaan Indonesia di dalam FATF membawa fungsi strategis dalam memelihara kepercayaan dunia usaha dan investor, terutama Merujuk Pada pemberantasan pencucian uang serta pemblokiran aliran dana yang diperuntukkan bagi kegiatan terorisme. Sementara itu, ketika Indonesia mengadopsi rekomendasi "40+9 FATF", hal tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan cerminan dari kalkulasi strategis untuk mempertegas peran Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Salah satu tantangan terbesar dalam regulasi aset virtual lintas batas adalah minimnya pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan melalui DEX. Karena DEX tidak memiliki entitas sentral yang bertanggung jawab, pengguna dapat melakukan transaksi dengan anonimitas yang tinggi, tanpa harus melewati kontrol ketat yang biasanya diterapkan oleh otoritas pada platform terpusat. Merujuk Pada Indonesia, situasi ini dapat mempersulit pengawasan transaksi lintas yurisdiksi, terutama jika transaksi melibatkan bursa yang beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia. Potensi pencucian uang melalui DEX menjadi perhatian utama, mengingat transaksi lintas batas sulit dilacak dan tidak diawasi dengan ketat oleh regulator nasional. Ini menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan terhadap risiko transaksi ilegal yang memanfaatkan aset virtual (Ahmad Hasni dan Fahmi Sadig, 2025).

Perjalanan panjang Indonesia yang sempat terpuruk akibat masuknya negara ini ke dalam daftar hitam FATF, kondisi yang lahir dari rapuhnya kerangka regulasi dan terbatasnya jalinan kerja sama lintas negara dalam menghadapi ancaman kejahatan keuangan, praktik pencucian uang, maupun pendanaan terorisme. Menyikapi situasi tersebut, Indonesia tidak tinggal diam dan menempuh serangkaian langkah pembenahan, mulai dari penataan ulang birokrasi hingga penyempurnaan perangkat hukum yang ada. Kerja keras itu akhirnya membuahkan pengakuan internasional, ketika pada 27 Oktober 2023 Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh ke-40 FATF (Winardi Ginting et al, 2024).

Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan kajian terdahulu yang cenderung bertumpu pada kerangka neorealisme dalam membedah pilihan-pilihan strategis Indonesia sebagai anggota tetap FATF. Studi-studi sebelumnya umumnya menempatkan keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional sebagai cermin dari kesadaran akan nilai partisipasi multilateral demi memajukan kepentingan nasional, sekaligus perwujudan tanggung jawab moral terhadap komunitas internasional. Berbeda dari itu, penelitian ini memilih untuk meneropong kepentingan Indonesia lewat dua lensa teoritik, yakni teori kepentingan nasional dan teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*), dengan menaruh perhatian khusus pada kalkulasi antara beban dan keuntungan yang sesungguhnya dirasakan Indonesia sejak resmi menjadi anggota penuh FATF.

2. Metode Penelitian

Metode yuridis normatif digunakan sebagai fondasi utama penelitian ini untuk mempelajari substansi hukum yang mendasari peraturan Travel Rule FATF yang diharmonisasi dengan peraturan aset digital di Indonesia untuk mencegah pencucian uang. Metode ini dipilih karena sangat sesuai dengan tema penelitian, yaitu analisis norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan sinkronisasi antara peraturan nasional dan internasional. Peneliti tidak hanya mengurai teks peraturan tetapi juga mempelajari secara sistematis bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi satu sama lain dalam kerangka pencegahan TPPU melalui aset virtual, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang celah-celah yang ada sekaligus solusi harmonisasi yang realistis dan kontekstual dengan dinamika keuangan digital di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Mekanisme penerapan Travel Rule dalam transaksi aset digital secara teknis jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penerapannya dalam sistem keuangan konvensional berbasis perbankan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah karakteristik unik yang melekat pada teknologi blockchain dan ekosistem aset digital yang tidak ditemukan dalam infrastruktur keuangan tradisional. Dalam sistem perbankan konvensional, Travel Rule diterapkan melalui

infrastruktur pesan keuangan yang telah mapan seperti SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), di mana informasi pengirim dan penerima dapat disertakan sebagai bagian dari metadata pesan transfer dana yang dikirimkan secara simultan dengan instruksi pembayaran. Dalam ekosistem blockchain, tidak terdapat infrastruktur terpusat yang setara dengan SWIFT yang dapat digunakan untuk mengirimkan informasi identitas secara bersamaan dengan transaksi aset digital, karena transaksi blockchain pada dasarnya hanya mencatat perpindahan nilai antara dua alamat dompet tanpa menyertakan informasi identitas penggunanya (Nuraini, 2024).

Untuk mengatasi tantangan teknis tersebut, industri aset digital global telah mengembangkan sejumlah protokol dan solusi teknis yang dirancang khusus untuk memfasilitasi penerapan Travel Rule di antara VASP. Secara garis besar, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan dalam mekanisme penerapan Travel Rule. Pertama, pendekatan melalui solusi peer-to-peer (P2P) di mana dua VASP yang terlibat dalam suatu transaksi berkomunikasi secara langsung untuk bertukar informasi identitas melalui saluran yang aman dan terenkripsi (encrypted channel) yang terpisah dari jaringan blockchain. Dalam pendekatan ini, VASP pengirim pertama-tama mengidentifikasi VASP penerima berdasarkan alamat dompet tujuan melalui proses yang dikenal sebagai counterpart VASP identification, kemudian mengirimkan informasi identitas pengirim kepada VASP penerima sebelum atau bersamaan dengan pelaksanaan transaksi di jaringan blockchain. Protokol seperti TRISA (Travel Rule Information Sharing Alliance), OpenVASP, dan Shyft TrustAnchor merupakan contoh implementasi teknis dari pendekatan P2P ini.

Kedua, pendekatan melalui platform atau hub terpusat yang bertindak sebagai perantara pertukaran informasi Travel Rule di antara VASP yang telah bergabung dalam jaringan tersebut. Platform seperti Notabene, Sygna Bridge, dan VerifyVASP beroperasi sebagai trusted intermediary yang memfasilitasi transmisi informasi identitas antara VASP pengirim dan VASP penerima dengan menyediakan direktori VASP yang terverifikasi, protokol enkripsi standar, dan antarmuka pemrograman (API) yang memungkinkan integrasi dengan sistem internal masing-masing VASP. Pendekatan ini memiliki keunggulan dari segi kemudahan implementasi dan standarisasi, tetapi menimbulkan pertanyaan serius terkait keamanan data dan risiko single point of failure apabila platform tersebut mengalami kebocoran data atau serangan siber.

Ketiga, pendekatan hibrid yang mengkombinasikan elemen P2P dengan infrastruktur hub, di mana VASP menggunakan platform bersama untuk proses identifikasi dan autentikasi counterpart VASP, tetapi melakukan pertukaran informasi identitas secara langsung melalui saluran terenkripsi P2P tanpa melewati data sensitif melalui platform tersebut. Pendekatan ini dianggap sebagai keseimbangan optimal antara kebutuhan standarisasi dan perlindungan privasi data, dan semakin banyak diadopsi oleh VASP berskala besar yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Merujuk Pada Indonesia, mekanisme penerapan Travel Rule secara operasional mensyaratkan VASP yang terdaftar dan memperoleh izin dari OJK sebelumnya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebelum pengalihan kewenangan pengaturan aset kripto ke OJK pada Januari 2025 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk mengimplementasikan prosedur operasional standar yang mencakup beberapa tahapan. Tahap pertama adalah verifikasi identitas pengirim (originator identification) melalui program KYC yang mencakup pengumpulan data nama lengkap, nomor identitas kependudukan, alamat, dan informasi tambahan sesuai dengan profil risiko nasabah. Tahap kedua adalah identifikasi VASP penerima (counterpart VASP identification) berdasarkan alamat dompet tujuan transaksi, yang secara teknis dapat dilakukan melalui pencarian dalam direktori VASP global atau melalui protokol interoperabilitas yang diadopsi oleh VASP bersangkutan. Tahap ketiga adalah transmisi informasi Travel Rule kepada VASP penerima melalui saluran yang aman dan terenkripsi sebelum atau bersamaan dengan eksekusi transaksi di jaringan blockchain. Tahap keempat adalah penyimpanan (record-keeping) informasi Travel Rule selama periode yang ditentukan oleh regulasi, yakni minimal lima tahun berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), untuk keperluan audit regulatori dan investigasi hukum (Arjana Bagaskara Solichin, 2025).

Tantangan tersendiri muncul Merujuk Pada transaksi yang melibatkan unhosted wallet atau dompet yang tidak dikelola oleh VASP mana pun (self-custodied wallet), di mana pengguna menyimpan aset kripto secara mandiri tanpa perantara VASP. Dalam skenario ini, VASP hanya dapat menjadi counterpart di salah satu ujung transaksi, sementara pihak lainnya tidak terikat oleh kewajiban Travel Rule karena bukan merupakan entitas yang diatur. FATF dalam Updated Guidance for a Risk-based approach to Virtual Assets and VASPs (2021) merekomendasikan agar negara-negara anggota mewajibkan VASP untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang lebih ketat terhadap transaksi yang melibatkan unhosted wallet, termasuk pengumpulan informasi identitas pemilik dompet tersebut apabila transaksi melebihi ambang batas tertentu. Indonesia melalui PPATK

telah mengidentifikasi isu unhosted wallet sebagai salah satu risiko utama dalam ekosistem aset kripto yang perlu ditangani dalam kerangka regulasi yang lebih komprehensif.

Fondasi hukum penerapan Travel Rule dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia dibangun di atas konstruksi regulasi berlapis yang mencakup instrumen hukum di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan otoritas pengawas, hingga pedoman teknis yang diterbitkan oleh unit intelijen keuangan. Instrumen hukum yang paling fundamental adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), yang memberikan definisi komprehensif tentang tindak pidana pencucian uang, menetapkan kewajiban-kewajiban pihak pelapor (reporting parties), dan mengatur mekanisme pengawasan serta penegakan hukumnya. Pasal 1 angka 14 UU PPTPPU mendefinisikan pihak pelapor sebagai "setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK", dan melalui peraturan turunannya, VASP yang beroperasi di Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu kategori pihak pelapor yang tunduk pada seluruh kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kewajiban-kewajiban pokok pihak pelapor yang relevan dengan penerapan Travel Rule mencakup kewajiban identifikasi pengguna jasa melalui program KYC (Pasal 18-20), kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) dan transaksi keuangan tunai di atas ambang batas tertentu (Cash Transaction Report/CTR) kepada PPATK (Pasal 23-25), serta kewajiban penyimpanan data dan dokumen terkait transaksi selama minimal lima tahun (Pasal 17) (Dewi Asri Puanandini et al, 2023).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPT) memberikan dimensi tambahan pada kerangka hukum AML/CFT di Indonesia, khususnya dalam hal kewajiban pembekuan aset yang terkait dengan entitas yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (designated persons and entities). Kewajiban ini secara langsung relevan dengan penerapan Travel Rule karena VASP yang menerima informasi Travel Rule dari VASP pengirim berkewajiban untuk melakukan screening terhadap nama-nama yang tercantum dalam daftar tersebut sebelum memproses transaksi yang bersangkutan. Mekanisme screening ini mensyaratkan VASP untuk memiliki sistem teknologi informasi yang mampu melakukan pencocokan (matching) nama secara real-time terhadap berbagai daftar sanksi internasional, termasuk daftar yang dikelola oleh Dewan Keamanan PBB, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Amerika Serikat, dan daftar dalam negeri yang dikelola oleh PPATK.

Pada level regulasi sektoral, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital merupakan instrumen hukum terbaru dan paling komprehensif yang mengatur operasional VASP di Indonesia pasca-pengalihan kewenangan dari Bappebti ke OJK. Peraturan ini secara substansial memperkuat persyaratan AML/CFT bagi penyelenggara perdagangan aset kripto dengan memperkenalkan standar KYC yang lebih ketat, persyaratan modal minimum yang lebih tinggi, dan kewajiban pelaporan yang lebih komprehensif kepada OJK dan PPATK. Meskipun peraturan ini belum secara eksplisit menggunakan terminologi "Travel Rule", substansi kewajibannya khususnya kewajiban untuk memperoleh dan memverifikasi informasi identitas pengirim dan penerima dalam setiap transaksi serta meneruskan informasi tersebut kepada VASP penerima secara material sejajar dengan persyaratan Travel Rule sebagaimana ditetapkan oleh FATF.

Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT PPPSPM bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik secara khusus mengatur kewajiban AML/CFT bagi entitas yang menyelenggarakan perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk penyelenggara perdagangan aset kripto. Regulasi ini mewajibkan pihak pelapor untuk menyampaikan informasi yang cukup tentang pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kepada penerima transaksi, yang pada dasarnya merupakan penerjemahan prinsip Travel Rule ke Merujuk Pada regulasi Indonesia. regulasi ini juga mewajibkan pihak pelapor untuk memastikan bahwa informasi yang dikirimkan dapat digunakan oleh penerima untuk melakukan verifikasi dan penilaian risiko, sehingga menciptakan rantai tanggung jawab yang tidak terputus dalam setiap transaksi aset digital (Dona dan Ishaniar, 2023).

Kerangka yuridis ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur secara teknis tentang kewajiban pelaporan berbagai kategori pihak pelapor kepada PPATK. Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2021, peraturan ini secara eksplisit memasukkan "pedagang aset kripto" sebagai kategori pihak pelapor yang tunduk pada kewajiban-kewajiban AML/CFT, yang memberikan kepastian hukum tentang posisi VASP dalam ekosistem regulasi AML Indonesia. Penempatan VASP sebagai pihak pelapor dalam PP ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, karena setiap VASP yang gagal memenuhi kewajibannya termasuk kewajiban yang berkaitan dengan Travel Rule dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU PPTPPU.

Penerapan Travel Rule dalam transaksi aset digital menimbulkan tegangan (tension) yang fundamental dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, karena kewajiban untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mentransmisikan informasi identitas pengguna secara inheren melibatkan pemrosesan data pribadi dalam skala besar yang harus dilakukan dengan mematuhi kerangka hukum perlindungan data yang berlaku. Di Indonesia, landasan yuridis perlindungan data pribadi Merujuk Pada penerapan Travel Rule bersumber dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merupakan instrumen hukum perlindungan data yang paling komprehensif dan sistematis yang pernah dimiliki oleh Indonesia. UU PDP mengadopsi berbagai prinsip perlindungan data yang sejalan dengan standar internasional, termasuk prinsip lawfulness (keabsahan), purpose limitation (pembatasan tujuan), data minimization (minimalisasi data), accuracy (akurasi), storage limitation (pembatasan penyimpanan), integrity and confidentiality (integritas dan kerahasiaan), serta accountability (akuntabilitas) (Predderics, 2024).

Merujuk Pada Travel Rule, penerapan UU PDP menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks tentang bagaimana VASP dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan regulasi AML/CFT sekaligus mematuhi persyaratan perlindungan data pribadi. Pasal 20 UU PDP menetapkan bahwa pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar yang sah (legal basis), dan salah satu dasar hukum yang relevan untuk pemrosesan data dalam rangka penerapan Travel Rule adalah "kewajiban hukum" (legal obligation), yakni ketika pemrosesan data diperlukan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, VASP dapat berargumentasi bahwa pemrosesan data pribadi pelanggan dalam rangka memenuhi kewajiban Travel Rule memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan UU PDP, karena kewajiban tersebut didasarkan pada regulasi AML/CFT yang berlaku (UU PPTPPU, Perka PPATK, dan POJK terkait). Argumen ini secara konseptual konsisten dengan pendekatan yang diadopsi oleh berbagai yurisdiksi lain yang telah lebih dulu menerapkan Travel Rule, seperti Uni Eropa yang memungkinkan penerapan Regulation 2023/1113 tentang Transfer of Funds (dikenal sebagai "crypto Travel Rule regulation") dalam kerangka General Data Protection Regulation (GDPR) berdasarkan dasar hukum "legal obligation".

Namun demikian, kewajiban Travel Rule tidak serta merta memberikan carte blanche kepada VASP untuk memproses data pribadi pelanggan tanpa batas. Prinsip data minimization yang diamanatkan oleh Pasal 16 UU PDP mewajibkan VASP untuk hanya mengumpulkan dan mentransmisikan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan Travel Rule, dan tidak menggunakan data tersebut untuk tujuan lain yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban AML/CFT. Prinsip purpose limitation melarang VASP untuk menggunakan informasi Travel Rule yang diperoleh dari VASP lain untuk kepentingan komersial, seperti profiling pelanggan atau penargetan iklan. Prinsip storage limitation mensyaratkan VASP untuk menetapkan periode retensi data yang jelas dan tidak menyimpan data Travel Rule melebihi periode yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum, meskipun dalam praktiknya terdapat ketegangan antara prinsip ini dengan kewajiban penyimpanan data selama minimal lima tahun yang ditetapkan oleh UU PPTPPU.

Aspek perlindungan data yang paling kompleks Merujuk Pada Travel Rule adalah ketika transmisi informasi identitas melibatkan pengiriman data lintas batas (cross-border data transfer), yakni ketika VASP Indonesia perlu mengirimkan informasi Travel Rule kepada VASP yang beroperasi di yurisdiksi lain, atau sebaliknya. Pasal 56 UU PDP mengatur bahwa pengalihan data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia hanya dapat dilakukan apabila tujuan pengalihan tersebut memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan UU PDP, atau apabila pengalihan tersebut didasarkan pada persetujuan eksplisit dari subjek data yang bersangkutan. Ketentuan ini menimbulkan dilema operasional yang serius bagi VASP Indonesia yang terlibat dalam transaksi aset kripto lintas batas, karena persyaratan adequacy decision atau persetujuan Jelas pengguna dapat menghambat efisiensi dan kecepatan transmisi informasi Travel Rule yang idealnya dilakukan secara real-time atau mendekati real-time. Beberapa sarjana hukum telah mengusulkan bahwa Indonesia perlu menyusun ketentuan khusus dalam regulasi turunan UU PDP yang mengakui transmisi data dalam rangka Travel Rule sebagai salah satu pengecualian terhadap persyaratan umum pengalihan data lintas batas, serupa dengan pendekatan yang diterapkan oleh Singapura dalam Personal Data Protection Act (PDPA) yang memuat pengecualian khusus untuk keperluan penegakan hukum keuangan (Fahra dan Sidi, 2025).

Kerangka perlindungan data Merujuk Pada Travel Rule juga harus mempertimbangkan hak-hak subjek data yang dijamin oleh UU PDP, khususnya hak untuk mengakses data (Pasal 34), hak untuk meminta penghapusan data (Pasal 36), dan hak untuk menolak pemrosesan data (Pasal 38). Merujuk Pada Travel Rule, hak-hak ini tidak dapat digunakan oleh pengguna VASP untuk menghindari kewajiban pengumpulan dan transmisi data identitas, karena pemrosesan data tersebut didasarkan pada "kewajiban hukum" yang tidak dapat dikesampingkan oleh persetujuan atau keberatan individual. Namun, VASP tetap berkewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada pengguna tentang bagaimana data Travel Rule mereka diproses, kepada siapa data tersebut diteruskan, dan berapa

lama data tersebut disimpan, sebagai bentuk pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan oleh UU PDP (Nita dkk, 2025).

Kerangka pengawasan aset digital di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang secara langsung mempengaruhi bagaimana Travel Rule diimplementasikan dan diawasi. Perubahan paling fundamental terjadi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Pengalihan ini, yang dilaksanakan secara bertahap dan diselesaikan pada awal tahun 2025, memiliki implikasi yang sangat besar terhadap arsitektur pengawasan aset digital di Indonesia, karena OJK sebagai integrated financial supervisory authority memiliki kapasitas, kewenangan, dan kerangka regulasi yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan Bappebti yang secara historis berfokus pada pengawasan perdagangan komoditas berjangka.

Dalam struktur pengawasan yang baru di bawah OJK, penerapan Travel Rule mendapat landasan institusional yang lebih kokoh karena OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan regulasi prudensial, melakukan pemeriksaan (examination) terhadap VASP yang diawasi, menerapkan sanksi administratif termasuk pencabutan izin usaha, serta berkoordinasi dengan PPATK dan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pelanggaran AML/CFT. Pasal 5 UU OJK juncto Pasal 8 UU P2SK memberikan OJK kewenangan untuk "membuat peraturan dan keputusan yang mengikat bagi seluruh pihak yang diawasi", yang mencakup penerbitan regulasi teknis tentang penerapan Travel Rule yang bersifat mengikat bagi seluruh VASP berizin di Indonesia. Kewenangan ini berbeda secara substantif dengan kewenangan Bappebti yang sebelumnya lebih terbatas pada pengawasan aspek komoditas aset kripto dan kurang optimal dalam dimensi pengawasan integritas keuangan.

Koordinasi antara OJK dan PPATK dalam kerangka pengawasan Travel Rule diatur melalui berbagai mekanisme formal yang mencakup nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), pertukaran data dan informasi intelijen keuangan, serta pelaksanaan pemeriksaan bersama (joint examination) terhadap VASP yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban AML/CFT. PPATK, sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia yang berwenang menerima, menganalisis, dan meneruskan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum, memainkan peran sentral dalam ekosistem pengawasan Travel Rule karena merupakan pusat agregasi informasi dari seluruh pihak pelapor termasuk VASP. Kemampuan PPATK untuk menganalisis informasi Travel Rule yang dikumpulkan dari berbagai VASP secara agregat memungkinkan identifikasi pola-pola transaksi mencurigakan yang tidak dapat terdeteksi apabila hanya dilihat dari perspektif satu VASP secara individual (network analysis), yang merupakan salah satu keunggulan utama dari penerapan Travel Rule secara sistematis.

Dimensi pengawasan berbasis risiko, FATF telah menerbitkan Mutual Evaluation Report (MER) terhadap Indonesia pada tahun 2018 yang mengidentifikasi sejumlah kelemahan signifikan dalam rezim AML/CFT Indonesia, termasuk lemahnya pengawasan terhadap sektor aset virtual yang pada saat itu masih dalam tahap awal perkembangan. Rekomendasi FATF dalam MER tersebut menjadi salah satu pendorong utama bagi Indonesia untuk memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan aset digital, termasuk melalui pengintegrasian prinsip-prinsip Travel Rule ke dalam regulasi sektoral. Indonesia saat ini sedang dalam proses persiapan untuk menjalani Mutual Evaluation berikutnya, dan penerapan Travel Rule yang efektif di sektor aset digital akan menjadi salah satu indikator kunci yang dievaluasi oleh tim penilai FATF dalam menentukan tingkat kepatuhan (compliance rating) Indonesia terhadap FATF Recommendations (Fuad dan Hari, 2025).

Tantangan yang dihadapi dalam pengawasan penerapan Travel Rule di Indonesia juga mencakup isu kapasitas teknologi dan sumber daya manusia di sisi otoritas pengawas. Efektivitas pengawasan kepatuhan VASP terhadap kewajiban Travel Rule mensyaratkan OJK dan PPATK untuk memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam memahami teknologi blockchain, menganalisis data transaksi on-chain, dan mengevaluasi efektivitas solusi teknis Travel Rule yang diimplementasikan oleh VASP. Dalam praktiknya, kesenjangan kapasitas teknis antara industri aset kripto yang terus berkembang pesat dengan kapasitas regulasi otoritas pengawas merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh mayoritas negara berkembang yang berupaya menerapkan standar Travel Rule FATF. Oleh karena itu, penguatan kapasitas (capacity building) otoritas pengawas melalui pelatihan, rekrutmen tenaga ahli teknologi, dan kerja sama teknis dengan yurisdiksi yang lebih maju dalam regulasi aset digital merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam strategi implementasi Travel Rule yang komprehensif di Indonesia.

Kepastian Hukum dan Efektivitas Penerapan Travel Rule dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah salah satu prinsip mendasar dalam negara hukum yang memastikan setiap tindakan hukum dapat dipahami dan diperkirakan konsekuensi yuridisnya. Merujuk Pada transaksi digital di Indonesia, penerapan *Travel Rule* memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana kepastian hukum dapat terwujud bagi seluruh pemangku kepentingan, dari pengguna individu hingga penyedia layanan keuangan digital dan regulator. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam penerapan *Travel Rule*, ketiga nilai ini perlu diintegrasikan secara harmonis agar regulasi tersebut efektif sekaligus memiliki legitimasi hukum yang kuat (Slamet Widodo, 2023).

Indonesia saat ini belum memiliki regulasi terpadu dan spesifik yang secara komprehensif mengatur transaksi terkait aset virtual atau kripto. Saat ini, kebijakan yang ada masih tersebar di berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), peraturan Bappebti yang mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas, serta aturan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan layanan keuangan digital. Fragmentasi pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelaku industri harus menghadapi berbagai aturan yang sering kali tumpang tindih, atau bahkan bertentangan, terutama dalam hal kewajiban pelaporan dan pengelolaan data.

Dari sudut pandang kepastian hukum formal, penerapan *Travel Rule* di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat belum adanya standar teknis yang jelas dan mengikat secara hukum. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang telah mengimplementasikan *Travel Rule* secara menyeluruh, seperti Singapura melalui *Payment Services Act (PSA)* 2019 beserta amendemennya, atau Amerika Serikat melalui *Bank Secrecy Act (BSA)*. Indonesia hingga saat ini belum menetapkan secara jelas sejumlah elemen penting, seperti ambang batas nilai transaksi yang memicu kewajiban *Travel Rule*, format data yang harus dikumpulkan dan disampaikan, protokol teknis untuk transmisi data antar-VASP, serta sanksi tegas atas pelanggaran kewajiban tersebut. Tidak adanya keempat elemen ini membuat penerapan *Travel Rule* di Indonesia lebih cenderung bersifat normatif atau aspiratif daripada dapat dijalankan secara efektif (Wen and David, 2026).

Dari sudut pandang kepastian hukum materiil, salah satu isu yang cukup mendesak adalah ketidakpastian status hukum berbagai jenis aset virtual yang berkembang dengan sangat pesat. Kehadiran *Decentralized Finance (DeFi)*, *Non-Fungible Token (NFT)*, *stablecoin*, dan beragam instrumen keuangan digital lainnya dengan karakteristik yang berbeda menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum penting. Apakah seluruh jenis aset virtual tersebut terikat oleh kewajiban *Travel Rule*? Bagaimana penerapan *Travel Rule* pada transaksi *peer-to-peer (P2P)* yang tidak melalui VASP terpusat? Hingga kini, regulasi di Indonesia belum memberikan jawaban yang jelas atas persoalan ini, menciptakan area abu-abu dalam hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kejahatan keuangan.

Dari sudut pandang kepastian hukum materiil, salah satu tantangan serius adalah ketidakjelasan status hukum berbagai jenis aset virtual yang terus berkembang pesat. *Decentralized Finance (DeFi)*, *Non-Fungible Token (NFT)*, *stablecoin*, hingga sejumlah instrumen keuangan digital baru lainnya hadir dengan karakteristik yang sangat beragam. Apakah seluruh jenis aset virtual ini wajib mematuhi ketentuan dalam *Travel Rule*? Bagaimana penerapan *Travel Rule* pada transaksi *peer-to-peer (P2P)* yang tidak melibatkan penyedia layanan aset virtual (VASP) terpusat? Hingga kini, regulasi di Indonesia belum memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat melakukan kejahatan keuangan (Ranti, 2020).

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam memastikan adanya kepastian hukum di dalam transaksi digital adalah berkaitan dengan keabsahan serta kekuatan pembuktian dari catatan transaksi digital yang digunakan sebagai alat bukti. Di Indonesia, alat bukti elektronik telah mendapatkan pengakuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski begitu, tantangan yang muncul terkait mekanisme pembuktian, khususnya untuk data yang diperoleh melalui penerapan *Travel Rule* yang melibatkan proses transmisi informasi antarplatform bahkan lintas yurisdiksi masih belum diakomodasi secara memadai dalam regulasi yang berlaku saat ini (Cantika, n.d). Persoalan penting yang perlu dijawab adalah, apakah data yang diterima dari Penyedia Jasa Aset Virtual (*Virtual Asset Service Provider* atau VASP) asing dapat langsung diakui dan digunakan sebagai alat bukti sah di dalam proses hukum di Indonesia? Selain itu, bagaimana kebijakan hukum menjamin otentisitas dan integritas dari data tersebut, terutama mengingat tingginya kemungkinan manipulasi dalam lintas batas yurisdiksi? Hal-hal ini menjadi sangat relevan karena erat kaitannya dengan efektivitas proses

penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana seperti pencucian uang yang melibatkan aset digital sebagai medium transaksi. Pengabaian terhadap pengaturan yang jelas dan komprehensif dalam hal ini berpotensi menghambat upaya pemberantasan kejahatan keuangan yang semakin kompleks di era digital.

Persoalan kepastian hukum sangat terkait dengan upaya harmonisasi regulasi antara *Travel Rule* dan berbagai rezim hukum lain yang relevan. Di Indonesia, terdapat tiga potensi konflik norma yang membutuhkan penyelesaian. Pertama, potensi benturan antara kewajiban pelaporan dalam *Travel Rule* dan hak atas kerahasiaan nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan serta UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kedua, ketegangan antara kewajiban identifikasi dalam *Travel Rule* dan asas praduga tidak bersalah yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia, terutama karena pengumpulan data dalam skala besar dapat menciptakan anggapan bahwa semua pengguna adalah tersangka potensial. Ketiga, ketidaksesuaian antara ketentuan *Travel Rule* internasional, seperti yang direkomendasikan oleh FATF, dan kedaulatan hukum Indonesia sebagai negara yang berhak menetapkan standar regulasinya sendiri di dalam wilayah yurisdiksinya (Merry, 2024).

Aspek kepastian hukum yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tanggung jawab hukum (legal liability) dari para pihak yang terlibat dalam ekosistem *Travel Rule*. Dalam kasus kebocoran data atau penyalahgunaan informasi yang dikirimkan melalui mekanisme ini, terdapat pertanyaan krusial: siapa yang seharusnya bertanggung jawab—apakah VASP pengirim, VASP penerima, atau penyelenggara sistem transmisi data? Kerangka hukum yang saat ini diatur dalam UU ITE dan UU PDP memang memberikan landasan umum, namun belum cukup rinci untuk menjawab isu-isu spesifik Merujuk Pada *Travel Rule*. Ketidakpastian pembagian tanggung jawab ini tidak hanya berpotensi merugikan konsumen yang menjadi korban, tetapi juga menimbulkan kebingungan dan risiko tambahan bagi pelaku industri dalam mengelola kewajiban hukum mereka.

Merujuk Pada pembangunan hukum nasional, penerapan *Travel Rule* dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat dan mengonsolidasikan kerangka regulasi transaksi digital di Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, sejumlah negara telah mengambil langkah maju di bidang ini. Singapura, misalnya, melalui MAS Notice PSN02 yang mulai berlaku pada April 2023, telah menetapkan persyaratan *Travel Rule* yang komprehensif dengan ambang batas sebesar SGD 1.500. Malaysia, melalui Labuan Financial Services Authority, juga telah menerapkan ketentuan serupa. Sementara itu, Thailand, melalui Securities and Exchange Commission, telah merumuskan panduan *Travel Rule* yang mengintegrasikan aspek perlindungan data dengan kewajiban anti-pencucian uang. Kerangka regulasi dari negara-negara ini dapat dijadikan acuan oleh Indonesia dalam menyusun peraturan *Travel Rule* yang mampu menghadirkan kepastian hukum yang lebih solid (Tiara and Dwi, 2023).

Pemindahan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), merupakan langkah positif untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan konsolidasi pengawasan di bawah OJK, diharapkan akan lahir regulasi yang lebih terpadu dan menyeluruh, termasuk dalam penerapan *Travel Rule*. Namun demikian, masa transisi yang sedang berlangsung justru menambah ketidakpastian hukum sementara waktu, karena pelaku industri harus menyesuaikan diri dengan perubahan signifikan dalam rezim regulasi.

Efektivitas *Travel Rule* sebagai Instrumen Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Transaksi Digital di Indonesia

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah berkembang menjadi ancaman serius yang mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta keberlangsungan perekonomian nasional. Revolusi perkembangan teknologi keuangan digital, terutama kemunculan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai cryptocurrency lainnya, serta proliferasi berbagai platform pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, dan fintech lending, telah secara signifikan memberikan dimensi baru yang semakin kompleks dan menantang terhadap modus operandi pencucian uang. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi otoritas pengawas dalam mengidentifikasi, melacak, dan mencegah aktivitas pencucian uang yang kini dapat dilakukan dengan lebih canggih dan sulit dideteksi (Ni Made et al, 2021).

Merujuk Pada perkembangan teknologi finansial yang pesat ini, *Travel Rule* yang dikembangkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dirancang sebagai salah satu instrumen utama yang strategis untuk memutus rantai anonimitas yang selama ini menjadi daya tarik utama aset virtual bagi para pelaku kejahatan keuangan. *Travel Rule* mensyaratkan penyedia jasa aset virtual (VASP) untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mentransmisikan informasi identitas pengirim dan penerima dalam setiap transaksi aset virtual yang melebihi ambang batas tertentu, biasanya USD/EUR 1.000 (Susila, 2024).

Namun demikian, efektivitas *Travel Rule* sebagai instrumen pemberantasan TPPU di Indonesia perlu dikaji secara kritis dan menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor fundamental, antara lain kondisi regulasi yang

masih berkembang, kapasitas institusional lembaga pengawas seperti Bank Indonesia, OJK, dan PPATK, dan karakteristik unik ekosistem aset digital Indonesia yang memiliki tingkat adopsi teknologi yang beragam serta tantangan infrastruktur yang spesifik. Kajian ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia memiliki potensi pasar aset digital yang besar dengan jumlah pengguna cryptocurrency yang terus meningkat, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi antar lembaga dan penguatan kapasitas pengawasan terhadap transaksi aset virtual.

Dari sudut pandang teoritis, efektivitas suatu sistem hukum menurut pakar hukum Soerjono Soekanto setidaknya dipengaruhi dan ditentukan oleh lima faktor fundamental yang saling berkaitan: pertama, substansi hukum yang berlaku (legal substance), yaitu aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat; kedua, struktur penegak hukum (legal structure), yang mencakup lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; ketiga, sarana dan prasarana pendukung (legal facilities), meliputi infrastruktur fisik, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem hukum; keempat, masyarakat hukum (legal community), yaitu kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum serta partisipasi aktif mereka dalam sistem hukum (Reimon, 2022) dan kelima, budaya hukum (legal culture), yang merupakan nilai-nilai, sikap, dan tradisi yang mempengaruhi cara masyarakat memandang dan berinteraksi dengan hukum.

Apabila kelima faktor krusial ini diaplikasikan sebagai kerangka analisis dalam menilai efektivitas implementasi *Travel Rule* di Indonesia, maka akan tampak dengan jelas bahwa masih terdapat berbagai kelemahan signifikan yang perlu ditangani secara serius dan komprehensif. Hal ini mengingat bahwa kelemahan pada salah satu faktor saja akan berimbas secara langsung pada kelemahan kinerja keseluruhan sistem, mengakibatkan efek domino yang dapat menghambat pencapaian tujuan utama. Dengan demikian, *Travel Rule* tidak akan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pembiayaan terorisme di sektor aset kripto Indonesia (Adinda, 2024).

Dari perspektif substansi hukum, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia saat ini sudah secara eksplisit mengakui transaksi keuangan melalui sistem elektronik sebagai objek pengaturan yang wajib diawasi dan secara tegas mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk melaporkan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Meskipun demikian, dalam implementasinya, definisi *Virtual Asset Service Provider* (VASP) dalam kerangka regulasi Indonesia masih mengalami keterbatasan yang signifikan dan belum sepenuhnya mampu mencakup seluruh aktor yang beroperasi dalam ekosistem aset digital yang kompleks dan dinamis, khususnya entitas-entitas seperti decentralized exchanges (DEX) yang beroperasi tanpa otoritas sentral, platform Decentralized Finance (DeFi) yang menyediakan layanan keuangan terdesentralisasi, dan wallet service provider non-kustodian yang memberikan layanan penyimpanan aset digital tanpa mengontrol kunci privat pengguna.

Ketidaklengkapan dalam kesenjangan definisi ini pada akhirnya menciptakan celah hukum yang cukup lebar dan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk secara sengaja menghindari kewajiban implementasi *Travel Rule* yang seharusnya mengikat mereka. Selain itu, jika dikaji lebih jauh, konstruksi ancaman sanksi dalam UU TPPU yang ada saat ini belum dilakukan diharmonisasi secara spesifik dan komprehensif dengan berbagai bentuk pelanggaran kewajiban *Travel Rule* yang terjadi di sektor aset digital, kondisi ini mengakibatkan efek deterrence-nya terhadap pelaku pelanggaran masih relatif terbatas dan belum optimal dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di ranah aset digital (Agung, 2022).

Dari sisi hukum, pemberantasan TPPU melalui aset digital di Indonesia melibatkan setidaknya lima lembaga utama, masing-masing dengan kewenangan yang berbeda: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai unit intelijen keuangan; OJK sebagai regulator keuangan; Bappebti, yang masih memiliki kewenangan transisi atas aset kripto; Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Polri); dan Kejaksaan Agung. Koordinasi antar lembaga-lembaga ini masih menjadi tantangan nyata. Kasus TPPU yang melibatkan aset kripto membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi, tetapi kapasitas investigasi digital lembaga penegak hukum Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Hal ini membuat *Travel Rule* kurang efektif sebagai alat penegakan hukum jika tidak didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan yang signifikan (Rima n.d)

Terkait sarana dan prasarana, penerapan *Travel Rule* memerlukan sistem teknis yang canggih dan dapat diandalkan. Saat ini, Indonesia tidak memiliki sistem terpusat yang membantu VASP membagikan data *Travel Rule* dengan aman dan dengan cara yang standar. Berbeda dengan beberapa negara yang menggunakan alat industri seperti *Travel Rule* Universal Solution Technology (TRUST) di AS, atau platform yang menggunakan protokol IVMS101 di Eropa dan Asia, VASP di Indonesia masih mengandalkan metode non-standar yang berbeda untuk memenuhi persyaratan *Travel Rule*. Ketiadaan infrastruktur standar tidak hanya melemahkan kemampuan *Travel*

Rule dalam mendeteksi pencucian uang, namun juga meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku industri, yang mungkin menyebabkan beberapa pengguna berpindah ke platform yang tidak diatur (Ginting, 2024).

Kendala teknis utama dalam menerapkan Aturan Perjalanan pada aset kripto adalah apa yang disebut 'Masalah Matahari Terbit' atau masalah asimetri kepatuhan. Masalah ini terjadi ketika VASP di tempat yang telah mengadopsi Aturan Perjalanan perlu bekerja sama dengan VASP dari tempat yang belum atau belum menggunakan Aturan Perjalanan. Dalam kondisi ini, VASP yang patuh akan mengumpulkan data yang tidak dapat mereka bagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yang berarti tujuan utama Aturan Perjalanan melacak aliran dana tidak terpenuhi. Indonesia, sebagai negara yang masih menerapkan aturan tersebut, dapat menghadapi masalah ini dengan serius karena banyak mitra kripto yang berasal dari negara-negara dengan tingkat kepatuhan Aturan Perjalanan yang berbeda-beda.

Aturan Perjalanan ini penting secara strategis untuk menghilangkan TPPU dan tidak boleh diabaikan. Data yang dikumpulkan melalui *Travel Rule* dapat menjadi sumber wawasan finansial yang sangat berguna bagi PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya. Mengetahui siapa yang mengirim dan menerima uang dalam setiap transaksi membantu menemukan pola mencurigakan dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini sesuai dengan metode berbasis risiko yang disarankan oleh FATF, yang mengarahkan upaya pengawasan terhadap transaksi dan entitas dengan risiko pencucian uang terbesar. Studi dari beberapa negara menunjukkan bahwa penerapan Aturan Perjalanan dengan benar dapat meningkatkan deteksi transaksi mencurigakan hingga 40% dibandingkan dengan metode pemantauan tradisional (Anas, 2025).

Meski demikian, efektivitas pemberlakuan *Travel Rule* dalam upaya memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan mendasar yang perlu disadari secara kritis dan objektif. Salah satu hambatan utama adalah kemampuan para pelaku kejahatan yang canggih dalam memanfaatkan celah-celah teknis pada sistem tersebut. Mereka dapat, misalnya, menjalankan strategi pemecahan transaksi besar menjadi beberapa transaksi kecil yang nilainya berada di bawah ambang batas pelaporan (praktik structuring atau smurfing). Selain itu, penggunaan teknologi seperti mixer atau tumbler kripto memungkinkan mereka untuk menyamarkan jejak transaksi, sehingga sulit dilacak. Bahkan, para pelaku dapat memanfaatkan platform *Decentralized Exchange (DEX)* yang tidak memiliki persyaratan verifikasi identitas, menjadikan transaksi hampir mustahil untuk ditautkan ke individu tertentu. Di samping itu, efektivitas *Travel Rule* sangat bergantung pada kualitas data yang berhasil dikumpulkan dalam proses ini. Apabila prosedur verifikasi identitas atau Know Your Customer (KYC) tidak dirancang dan diterapkan secara ketat, ada kemungkinan besar bahwa data yang diterima dan diteruskan melalui mekanisme ini hanyalah data palsu yang tidak memiliki nilai bagi proses investigasi atau penegakan hukum lebih lanjut. Tanpa akurasi dan integritas data, potensi *Travel Rule* sebagai alat bantu pemberantasan TPPU menjadi sangat terbatas (Dorota, 2025).

Untuk mengoptimalkan penerapan *Travel Rule* dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan terintegrasi. Pertama, sangat penting untuk merancang regulasi pelaksana yang rinci dan teknis guna melengkapi kerangka hukum yang ada, termasuk pengaturan operasional yang jelas terkait lingkup subjek, batasan nilai transaksi (threshold), format data, protokol transmisi, hingga ketentuan sanksi. Kedua, investasi besar pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lembaga terkait perlu diberdayakan, khususnya dalam penguasaan keahlian forensik digital dan analisis teknologi blockchain. Ketiga, diperlukan pembangunan infrastruktur teknis bersama yang mendukung pertukaran data *Travel Rule* secara aman, efisien, dan terstandarisasi antar seluruh Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) yang beroperasi di Indonesia.

Sebagai langkah keempat, Indonesia perlu memberikan perhatian serius pada penguatan kerja sama internasional terkait implementasi *Travel Rule*, baik melalui saluran bilateral maupun multilateral. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan tidak hanya efektif secara domestik tetapi juga diakui secara global. Indonesia harus mengambil peran lebih aktif dalam berbagai forum internasional, seperti Financial Action Task Force (FATF), Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), serta Egmont Group. Partisipasi aktif ini bertujuan untuk menjamin bahwa penerapan *Travel Rule* di Indonesia diakui, diterima, dan dihormati oleh yurisdiksi lain, sehingga menciptakan sinergi yang lebih baik dalam memerangi kejahatan finansial lintas batas. Selanjutnya, sebagai poin kelima, diperlukan pengembangan mekanisme pengawasan berbasis pendekatan Risiko (Khilda dkk, 2024). Dengan sistem ini, otoritas terkait dapat mengarahkan perhatian dan sumber daya mereka pada entitas dan transaksi dengan tingkat risiko yang paling tinggi. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan model pengawasan seragam yang tidak membedakan profil risiko masing-masing pihak. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan lebih terfokus dan efisien, sekaligus membantu meminimalkan potensi ancaman dari aktivitas keuangan yang mencurigakan atau berisiko tinggi.

Secara keseluruhan, *Travel Rule* memiliki potensi besar sebagai alat untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui transaksi digital di Indonesia. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan secara maksimal jika didukung oleh penguatan aspek hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, pembangunan infrastruktur teknis, serta kerja sama internasional yang memadai. Pendekatan yang bersifat parsial dan kurang terintegrasi dalam penerapannya tidak hanya akan mengurangi efektivitas upaya pemberantasan TPPU, tetapi juga dapat menciptakan beban regulasi yang berlebihan bagi pelaku industri yang taat hukum, bahkan mendorong perpindahan aktivitas ke ekosistem yang tidak diatur. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi *Travel Rule* yang menyeluruh, berorientasi ke depan, dan mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak individu, serta pengembangan ekosistem keuangan digital yang sehat dan inklusif di Indonesia (Zelika, 2023)

4. Kesimpulan

Penerapan *Travel Rule* yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF) sangat penting untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang yang terjadi melalui transaksi aset digital di Indonesia. *Travel Rule* memberikan kemampuan untuk mengenali dan melacak para pihak yang terlibat dalam transaksi aset virtual, sehingga dapat menurunkan tingkat anonimitas yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan finansial untuk menyembunyikan hasil dari tindakan pidana. Secara hukum, Indonesia sudah mempunyai landasan yang mendukung penerapan *Travel Rule* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh OJK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menerapkan standar *Travel Rule* FATF secara menyeluruh, terutama terkait kewajiban untuk mengidentifikasi pemilik manfaat, mekanisme pertukaran informasi antar VASP, pengaturan transaksi lintas batas, penanganan dompet tanpa hosting, serta standar teknis yang mengikat mengenai format dan pengiriman data. Dari sisi kepastian hukum, pelaksanaan *Travel Rule* menghadapi banyak tantangan karena adanya fragmentasi dalam peraturan, belum adanya pedoman teknis yang seragam, serta ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak terkait jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Selain itu, ada kemungkinan terjadinya konflik antara kewajiban pelaporan dan pertukaran data menurut *Travel Rule* dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP. Namun, kedua rezim hukum ini sesungguhnya dapat diselaraskan karena pengolahan data dalam rangka *Travel Rule* berdasarkan pada kewajiban hukum, asalkan tetap mengikuti prinsip-prinsip perlindungan data seperti minimisasi data, pembatasan tujuan, keamanan data, dan akuntabilitas. Dari segi efektivitas dalam memberantas pencucian uang, *Travel Rule* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemampuan deteksi, pelacakan, dan analisis terhadap transaksi yang mencurigakan melalui pertukaran informasi yang lebih terbuka antara penyedia layanan aset virtual. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada adanya regulasi yang jelas, infrastruktur teknologi yang memadai, kemampuan sumber daya manusia di kalangan regulator dan penegak hukum, serta kerja sama internasional yang kuat. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, penerapan *Travel Rule* berisiko menjadi sekadar kewajiban administratif yang tidak memberikan hasil signifikan dalam usaha pemberantasan pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi nasional dengan standar FATF melalui pembuatan aturan khusus terkait *Travel Rule* yang secara rinci mengatur ruang lingkup subjek, batas transaksi, standar pertukaran data, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Selain itu, perlu dibangun sistem informasi terpadu yang melibatkan OJK, PPATK, dan VASP, disertai peningkatan kerja sama internasional dan kapasitas institusi. Dengan langkah-langkah tersebut, *Travel Rule* dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi digital, melindungi data pribadi, serta memperkuat usaha pemberantasan pencucian uang di Indonesia

Referensi

1. Afriansyah, Arie, Ahmad Khozi, and M Akila Wargadalem. "Indonesia's Laws and Policies in Combatting Terrorism Financing: An Update Analysis" 02, no. 01 (2023): 1–18.
2. Alqudah, Anas. "FINTECH'S AML REALITY, 2020– 2025: HOW DIGITAL RAILS ENABLE — AND DETER — MONEY LAUNDERING" Anas Alqudah 1 1." *LEX LOCALIS JOURNAL OF LOCAL SELF GOVERNMENT* 23, no. 10 (2025): 2020–25.
3. Ardiani, Zelika Setya. "Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia" 7, no. 1 (2023): 115–25. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4087/http>.
4. Arifin, Khilda Luqyana, Yanuar Rahmadan, and Hubungan Internasional. "Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan Yang Rasional" 13, no. 3 (2024): 449–64.
5. Ciesielska-maci, Dorota. "Cryptocurrency Exchanges in the Decentralized Finance System Gieldy Kryptowalutowe w Systemie Finansów Zdecentralizowanych," 2025. <https://doi.org/10.33119/KNOP.2025.75.1.2>.
6. Fitriana, Rima, Nuryanto A Daim, Pusat Pelaporan, and Transaksi Keuangan. "Peran PPATK Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi The Role of PPATK in Uncovering Money Laundering Crimes Derived from

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11377>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Corruption Offenses Abstrak Jurnal Magister Hukum ' Law and Humanity ' 1-23," n.d., 1–23.
7. Fuad, Muhamad, and Hari Purwanto. "Analisis Model Fusi Informasi Intelijen Untuk Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Indonesia : Studi Pada PPATK Analysis of Intelligence Information Fusion Model for Terrorism Financing Prevention in Indonesia : A Study on PPATK" XI, no. 1 (2025): 89–112.
 8. Ginting, Winardi, Margaretha Hanita, and Stanislaus Riyanta. "Analysis of The Impact Financial Action Task Force On Money Laundering a Nd Terrorism Financing (FATF) On The Supervision of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes In Indonesia" 2 (2024): 1832–43.
 9. Hasni, Ahmad, and Fahmi Sadig. "Urgensi Penyesuaian Hukum Aset Kripto Sebagai Upaya Pencegahan Pemanfaatan Dalam Transaksi Ilegal" 5, no. 4 (2025): 3230–49.
 10. Herlina, Mery. "Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia" 1, no. 1 (2024).
 11. Jayanto, Wen, and David Tan. "Persiapan Hukum Penggunaan / Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Industri Fintech Guna Mencapai SDGs : Isu Global Perbandingan Antara Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (2026): 13–28.
 12. Kharisma, Dona Budi, and Ishanier Uwais. "Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Jepang" 28 (2023): 141–53.
 13. Made, Ni, Sukaryati Karma, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Tindak Pidana, and Pencucian Uang. "UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA" 2, no. 1 (2021): 19–23.
 14. Mayana, Ranti Fauza, Universitas Padjadjaran, Tisni Santika, Universitas Pasundan, Moch Alvi Pratama, Universitas Pasundan, Ayyu Wulandari, and Universitas Padjadjaran. "INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) : PELUANG , TANTANGAN DAN Harga Yang Fantastis Contohnya Video ' Charlie Bit My Finger ' Yang Mendapat View Lebih Dari 885 Juta Karya NFT Pertama Di Indonesia Yang Berjudul ' A Portrait of Denny JA : 40 Years in Year World of Ideas ' Yang Telah Terjual Seharga 1 Milyar Rupiah Juga Lukisan Berjudul ' Everyday ' Karya Seniman Beeple Yang Laku Terjual Dengan Harga Terjual USD 11 , 8 Juta . 1 Penyanyi Indonesia , Syahrini Meluncurkan Koleksi NFT Pertama Yang Diberi Rumit . NFT Memberikan Fasilitas Untuk Monetisasi Dan Komersialisasi Digital Art Dan Memungkinkan" 5 (2022): 202–20.
 15. Nadiyah, Farha, and Sidi Ahyar Wiraguna. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA" 2 (2025): 270–78.
 16. Nuraini. "ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI PASAR KEUANGAN TRADISIONAL DAN PASAR KEUANGAN BERBASIS BLOCKCHAIN: IMPLIKASI UNTUK TRANSPARANSI DAN KEAMANAN INVESTASI." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 02, no. April (2024): 265–78.
 17. Nurhani, Mouriska, and Ani Purwati. "PERAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) DALAM HARMONISASI PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG GLOBAL." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2 (2025): 321–34.
 18. Prayoga, Agung Gilang, Fakultas Hukum, Universitas Islam, Nanang Tri Budiman, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Info Artikel. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia" 1 (2022): 217–38.
 19. Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>.
 20. Putri, Tiara, and Dwi Nurfauziah Ahmad. "Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany)" 12, no. 2 (2023): 129–52. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.71835>.
 21. Rahmadani, Nita Oktaviana, Gischa Adelia Fitri, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Berdasarkan UU No . 27 Tahun 2022" 5, no. 1 (2025): 712–19.
 22. Sari, Adinda Melinia, Sari Mandiana, and Paula Paula. "Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," no. 2 (2024).
 23. Simamora, Reimon, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Putu Gede, Arya Sumerta, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "TERHADAP BENDA MILIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: BAGAIMANA EFEKTIVITAS DALAM PENERAPANNYA ?" 10, no. 8 (2022): 1757–69.
 24. Simanjuntak, Predderics Hockop. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia : Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR)" 6, no. 2 (2024): 105–24. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>.
 25. Solichin, Arjana Bagaskara. "IMPLIKASI HUKUM ATAS PERALIHAN KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO DARI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023." *LEX PROSPICIT* 3, no. 1 February 2025 (2023).
 26. Sugiarto, Najwa Fahira, and Ratna Januarita. "Analisis Legal Risk Management Terhadap Perdagangan Aset Kripto Dalam Transisi Pengawasan Dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," n.d.
 27. Susila, Muh Endriyo, Rizaldy Anggriawan, and Muh Endriyo Susila. "Cryptocurrency and Its Nexus with Money Laundering and Terrorism Financing within the Framework of FATF Recommendations Cryptocurrency and Its Nexus with Money Laundering and Terrorism Financing within the Framework of FATF Recommendations" 2, no. 2 (2024).
 28. Vian, Cantika Reika. "KEDUDUKAN DAN PENGARUH BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN INDONESIA," n.d.
 29. Widodo, Slamet. "Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum," no. 1 (2023).
 - 30.